



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

E MAIL : pmp2a@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001,2740 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 9/XII /Tahun 2011

TENTANG

"STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR"
PADA DINAS PMPPA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat, Seksi dan Bidang di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DinasPMPPA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMPPA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 6. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 7. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMPPA;
 8. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemkot Yk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dari semua Seksi dan Sub Bagian yang ada di lingkungan Pemerintah Dinas, yang terdiri dari :

1. SOP Pengajuan SPP/SPM
2. SOP Pengajuan SPP/SPM Uang Persediaan
3. SOP Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
4. SOP Penetapan Belanja Gaji di RKA/DPA
5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
6. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
7. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
8. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
9. SOP Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha
10. SOP Pembentukan FORUM Masyarakat Sadar Gender
11. SOP Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking
12. SOP Fasilitasi Pendataan Swadaya Murni Masyarakat
13. SOP Pembentukan Kampung Ramah Anak

- KEDUA Standar Operasional Prosedur yang ada di Dinas PMPPA sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 29 Desember 2017

Pt KEPALA,
SEKRETARIS



Octo Noor Arafat, S.IP, M.Si.
NIP. 19741010 199311 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPPA
NOMOR : 9/XII / Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PMPPA**

NO URUT SOP	NAMA SOP	SEKSI / SUB BAGIAN / BIDANG	KET.
1	SOP Pengajuan SPP/SPM	Sub Bag Keuangan	
2	SOP Pengajuan SPP/SPM Uang Persediaan	Sub Bag Keuangan	
3	SOP Penatausahaan Penerimaandan Pengeluaran Anggaran	Sub Bag Keuangan	
4	SOP Penetapan Belanja Gaji di RKA/DPA	Sub Bag Keuangan	
5	SOP Pengumpulan Data Kinerja	Sub Bag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan	
6	SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
7	SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
8	SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
9	SOP Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha	Seksi Perlindungan Perempuan	
10	SOP Pembentukan FORUM Masyarakat Sadar Gender	Seksi Pengarusutamaan Gender	
11	SOP Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking	Bidang Pemberdayaan Perempuan	

12	SOP Fasilitasi Pendataan Swadaya Murni Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
13	SOP Pembentukan Kampung Ramah Anak	Bidang Perlindungan Anak	

Yogyakarta, 29 Desember 2017

Plt KEPALA,
SEKRETARIS


Octo Noor Arafat, S.IP.M.Si.
NIP. 19741010 199311 1 001